



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 1994
TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN TANDES - KEBOMAS
SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS
KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Tandes - Kebomas sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan belas hambatan Surabaya -Gersik sudah selesai;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan tarif tol pada jalan tol Tandes -Kebomas tersebut;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 19945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Persero (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1993 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak - Tandes sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN TANDES - KEBOMAS SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA : Jalan bebas hambatan Tandes - Kebomas sepanjang 12,2 Km ditetapkan menjadi jalan tol.

KEDUA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ialah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 1994

BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL TANDES - KEBOMAS

ASAL PERJALANAN	TUJUAN PERJALANAN	BESARNYA TOL (Rp)		
		GOL.I	GOL.IIA	GOL.IIB
TANDES	ROMOKALISASI	1.000	1.500	2.000
	KEBOMAS	2.500	3.500	5.000
ROMOKALISASI	TANDES	1.000	1.500	2.000
	KEBOMAS	1.500	2.000	3.000
KEBOMAS	ROMOKALISARI	1.500	2.000	3.000
	TANDES	2.500	3.500	5.000

- GOLONGAN I : SEDAN,JIP,PICKUP,BUS KECIL,TRUK KECIL (3/4) DAN BUS SEDANG
- GOLONGAN IIA : TRUK BESAR DAN BUS BESAR,DENGAN 2 (DUA) GANDAR
- GOLONGAN IIB : TRUK BESAR DAN BUS BESAR,DENGAN 3 (TIGA) GANDAR ATAU LEBIH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO